



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Frans Taa, bertempat tinggal di Kampung Mowes RT 000 RW 000
Kecamatan Aifat Utara Maybrat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 6 Januari 2022 dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Laki-Laki Kandung dari Almarhum Bernadus Taa;
2. Bahwa Almarhum Bernadus Taa terakhir bekerja sebagai Petani/Pekebun;
3. Bahwa Almarhum Bernadus Taa meninggal dunia di Alamat Jalan Srahwata Kilo Meter Tujuh Belas Kota Sorong pada tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sesuai kutipan akta kematian nomor : 9201-KM-22032021-0002, tanggal Dua Puluh Dua (22) Maret 2021;
4. Bahwa oleh karena Almarhum Bernadus Taa telah meninggal dunia, dan tidak memiliki keturunan maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhum Bernadus Taa;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Almarhum Bernadus Taa masih mempunyai hak-hak sebagai seorang warga negara yang baik (*sebagai orang yang berhak menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*);
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum Bernadus Taa maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus hak-hak dari Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*);
7. Bahwa untuk semua hal yang telah Pemohon sebutkan di atas, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada Pemohon Frans Taa yang adalah adik kandung dari Almarhum Bernadus Taa sebagai orang yang akan mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*);
8. Bahwa Frans Taa sebagai adik kandung dari Almarhum Bernadus Taa pantas dan layak untuk menerima Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai sebagai orang yang berhak mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*);

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas Ib/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Frans Taa adalah Orang yang berhak penuh mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima*

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN) oleh karena Almarhum Bernadus Taa telah meninggal dunia pada tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Alamat Jalan Srahwata Kilo Meter Tujuh Belas Kota Sorong sesuai kutipan akta kematian nomor : 9201-KM-22032021-0002, tanggal Dua Puluh Dua (22) Maret 2021;

3. Menyatakan Pemohon Frans Taa adalah orang yang berhak penuh mengurus tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN dari Almarhum Bernadus Taa;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan untuk mengurus Taspen dan hak – hak pensiun dari Almarhum Bernadus Taa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans Taa, Bernadus Taa, Gaspar Taa dan Vinsensius Turot (bukti. P.1)
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 9204052512070044 (bukti P.2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 9201070903210001 (bukti P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor 9201-KM-22032021-0002 atas nama Bernadus Taa (bukti P.4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frans Taa, (bukti P.5);
6. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 23 Januari (bukti P.6)
7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/2.1.59/MLE/XI/2021 tanggal 24 November 2021 (bukti P.7)
8. Foto Copy Surat Pernyataan Harta Warisan tanggal 24 November 2021 (bukti. P.8)
9. Foto copy Buku tabungan Bank Papua atas nama Bernadus Taa (bukti P.9);
10. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2140/MLE/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 (bukti P.10)
11. Foto Copy Surat Keterangan Penguburan Nomor 474.3/476/MLE/III/2018 tanggal 24 Maret 2021 (bukti P.11)
12. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/2159/MLE/XI/2021 tanggal 24 November 2021 (bukti P.12)
13. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2021 (bukti P.13);
14. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ((bukti P.14)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Gaspar Taa** dan 2. saksi **Vinsensius Turot**, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Gaspar Taa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan orang yang berhak penuh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa untuk pengurusan Taspen diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa hubungan Almarhum Bernadus Taa dengan pemohon adalah sebagai kakak beradik;
- Bahwa Bernadus Taa meninggal dunia tanggal 17 Februari 2021 di rumahnya yang terletak di jalan Srahwata Km.17 Kota Sorong karena sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum Bernadus Taa semasa hidupnya pernah mempunyai istri namun hanya menikah gereja saja dan sekarang sudah berpisah dikarenakan istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dari almarhum Bernadus Taa;
- Bahwa pernikahan almarhum Bernadus Taa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum adalah anak paling tua;
- Bahwa semasa hidupnya bernadus Taa bekerja sebagai guru SD di Kabupaten Aimas;

2. Saksi **Vinsensius Turot**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan orang yang berhak penuh mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa untuk pengurusan Taspen diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Almarhum Bernadus Taa dengan pemohon adalah sebagai kakak beradik;
- Bahwa Bernadus Taa meninggal dunia tanggal 17 Februari 2021 di rumahnya yang terletak di jalan Srahwata Km.17 Kota Sorong karena sakit;
- Bahwa setahu saksi almarhum Bernadus Taa semasa hidupnya pernah mempunyai istri namun hanya menikah gereja saja dan sekarang sudah berpisah dikarenakan istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dari almarhum Bernadus Taa;
- Bahwa pernikahan almarhum Bernadus Taa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum adalah anak paling tua;
- Bahwa semasa hidupnya bernadus Taa bekerja sebagai guru SD di Kabupaten Aimas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu bertempat tinggal di Kampung Mowes RT 000 RW 000 Kecamatan Aifat Utara Maybrat, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kampung Mowes RT 000 RW 000 Kecamatan Aifat Utara Maybrat, Papua Barat dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan Pemohon Frans Taa adalah Orang yang berhak penuh mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*) oleh karena Almarhum Bernadus Taa telah meninggal dunia pada tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Alamat Jalan Srahwata Kilo Meter Tujuh Belas Kota Sorong sesuai kutipan akta kematian nomor: 9201-KM-22032021-0002, tanggal dua puluh dua (22) Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah adik laki-laki kandung dari almarhum Bernadus Taa yang meninggal dunia di Sorong pada tanggal 27 Juni 2021 (sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah karena Pemohon adalah Adik Kandung dari Almarhum Bernadus Taa yang orang tua bernama almarhum Simon Taa (sesuai dengan bukti P-2, P-3, dan P-4);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum Bernadus Taa masih mempunyai hak-hak sebagai seorang warga negara yang baik (*sebagai orang yang berhak menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*), dan semasa hidup almarhum Bernadus Taa bekerja sebagai guru SD di Kabupaten Aimas (sesuai dengan bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Gaspar Taa** dan saksi **Vinsensius Turot**, yang menerangkan bahwa Pemohon berhak mengurus hak-hak pensiun almarhum Bernadus Taa karena Pemohon sendiri adalah adik kandung almarhum; (sesuai dengan bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk menetapkan Pemohon Frans Taa adalah Orang yang berhak penuh mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (*sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN*) oleh karena Almarhum Bernadus Taa telah meninggal dunia pada tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Alamat Jalan Srahwata Kilo Meter Tujuh Belas Kota Sorong sesuai kutipan akta kematian nomor : 9201-KM-22032021-0002, tanggal Dua Puluh Dua (22) Maret 2021, sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang Menyatakan Pemohon Frans Taa adalah orang yang berhak penuh mengurus tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN dari Almarhum Bernadus Taa, mengenai hal tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, mengenai hal tersebut petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-4 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Frans Taa adalah orang yang berhak penuh mengurus hak-hak Almarhum Bernadus Taa (sebagai orang yang menerima dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau lebih dikenal dengan TASPEN) oleh karena Almarhum Bernadus Taa telah meninggal dunia pada tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu di Alamat Jalan Srahwata kilo meter tujuh belas Kota Sorong sesuai kutipan akta kematian nomor: 9201-KM-22032021-0002, tanggal dua puluh dua (22) Maret 2021;
3. Menetapkan Pemohon Frans Taa adalah orang yang berhak penuh mengurus tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN dari Almarhum Bernadus Taa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 6 Januari 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp.30.000,00

ATK Rp.50.000,00

PNPB Rp.10.000,00

Materai Rp.10.000,00

Redaksi Rp.10.000,00

J u m l a h Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).